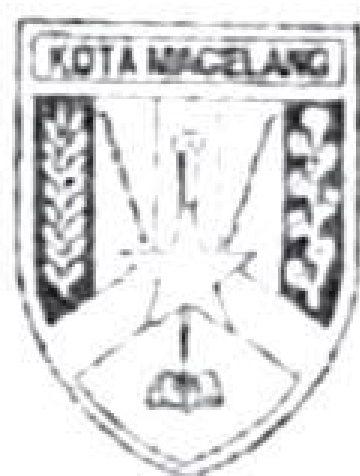




PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR 9 TAHUN 2001

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II MAGELANG NOMOR 2 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI
RUMAH POTONG HEWAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1998 dipandang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat ini, sehingga perlu disesuaikan ;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 2 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 50 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Rancangan Keputusan Presiden ;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 2 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan ;
10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Magelang ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTA MADYA DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 2 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.**

Pasal 1.....

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 2 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan diubah sebagai berikut

A. Pasal 1 diubah dan harus dibaca sebagai berikut

- a. Daerah adalah Kota Magelang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Magelang ;
- c. Walikota adalah Walikota Magelang ;
- d. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang ditunjuk oleh Walikota Magelang dan diberi wewenang untuk menyelesaikan masalah Retribusi Daerah ;
- e. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kota Magelang ; Sub Dinas Peternakan adalah Sub Dinas Peternakan pada Dinas Pertanian Kota Magelang ;
- f. Ahli adalah Dokter Hewan pada Dinas Pertanian Kota Magelang Sub Dinas Peternakan Kota Magelang;
- g. Juru Uji Daging adalah orang yang mempunyai pendidikan khusus untuk memeriksa kesehatan daging baik sebelum maupun sesudah dipotong yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab pada ahli.
- h. Memotong adalah menyembelih hewan dan segala perbuatan persiapan langsung untuk penyembelihan tersebut, serta tindakan selanjutnya terhadap hewan yang disembelih;
- i. Hewan potong adalah sapi, kerbau, kuda, babi, kambing, domba dan unggas;
- j. Karkas adalah bagian dari hewan yang dipotong dan dikuliti setelah kepala dan kaki dipisahkan, kecuali pada babi maka kulit termasuk karkas;
- k. Daging adalah bagian-bagian dari hewan yang dipotong dan lazim dimakan manusia dan belum dimasak;
- l. Bagian tubuh yang lain adalah bagian dari hewan yang dipotong yang bermanfaat dan masih layak dimakan manusia;
- m. Pemotongan darurat adalah pemotongan terhadap
 1. Hewan yang mendapat kecelakaan oleh berbagai sebab dan tidak mungkin lagi dapat disembuhkan yang dinyatakan oleh seorang ahli;
 2. Hewan sakit yang tidak berpenyakit menular, tidak mungkin lagi disembuhkan dan dianggap perlu harus dipotong yang dinyatakan oleh seorang ahli.

3. Hewan

3. Hewan cacat sejak dilahirkan atau cacat yang timbul selama perkembangannya dan karena cacatnya hewan tersebut menurut keputusan seorang ahli harus dipotong;
- n. Rumah potong hewan adalah bangunan atau tempat dimana hewan dipotong yang berada dibawah penguasaan Pemerintah Daerah;
- o. Usaha Pemotongan Hewan (jagal) adalah seseorang atau Badan Hukum yang melakukan usaha pemotongan hewan di Rumah Potong Hewan sebagai mata pencaharian;
- p. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- q. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang diberikan oleh Pemerintah untuk kepentingan pribadi atau badan;
- r. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa usaha yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- s. Huruf s dan seterusnya menyesuaikan.

B. Pasal 2 huruf b diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- b. Memberikan dasar hukum untuk pemungutan retribusi agar menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

C. Pasal 12 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 12

Struktur dan besarnya tarif retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan sebagai berikut :

a. Tarif Pemotongan tiap ekor :

1. Sapi, kerbau, kuda, babi	Rp. 13.000,-
2. Hewan betina (sapi, kerbau)	Rp. 17.000,-
3. Kambing, domba	Rp. 3.000,-
4. Unggas	Rp. 50,-

b. Tarif Pemeriksaan daging ulang

1. Sapi, kerbau, kuda, babi per kilogram	Rp. 200,-
--	-----------

2. Kambing.....

- | | | |
|---------------------------------------|-----|---------|
| 2. Kambing, domba per kilogram | Rp. | 150,- |
| 3. Unggas per ekor | Rp. | 50,- |
| c. Tarif penampungan kulit per lembar | | |
| | Rp. | 2.000,- |

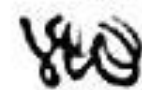
Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Disahkan di Magelang
pada tanggal 10 Juli 2001

WALIKOTA MAGELANG




H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 13 Juli 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG



Drs. SOE WARNO
Pemimpin Utama Muda
NIP. 500 032 655

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2001 NOMOR 49
SERI B NOMOR 3